

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENGKONSUMSI HASIL BURUAN YANG TELAH DIGIGIT  
ANJING PEMBURU MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI  
DAN MAZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

**T. SAID BUCHARI ISMAIL**

**NIM: 12020311170**

**PROGRAM S1**

**PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/ 1445 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**Hukum Mengonsumsi Hasil Buruan Yang Telah Digigit Anjing Pemburu Menurut Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**" yang ditulis oleh :

Nama : T. Said Buchari Ismail  
NIM : 12020311170  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Zulhahmi Nur, M.Ag  
NIP. 19720922 2005 01 1 004

Pekanbaru, 23 April 2024  
Pembimbing Skripsi II

Ahmad Fauzi, MA  
NIP. 19760123 2014 11 1 002



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Mengkonsumsi Hasil Buruan Yang Telah Digigit Anjing Pemburu Menurut Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i** yang ditulis oleh:

Nama : T. Said Buchari Ismail  
 NIM : 12020311170  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2024  
 Waktu : 13:00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

### TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua  
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al,  
 MH.C.M.ed

Sekretaris  
 Zulfahmi, MH

Penguji I  
 H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Penguji II  
 Dr. H. Henrizal Hadi, Lc,MA

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Mengkonsumsi Hasil Buruan Yang Telah Digigit Anjing Pemburu Menurut Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i** yang ditulis oleh:


Nama : T. Said Buchari Ismail  
NIM : 12020311170  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 25 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI,  
MH.C.M.ed



Sekretaris  
Zulfahmi, MH




Penguji I  
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA



Penguji II  
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc, MA



Mengetahui  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
NIP: 197110062002121003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : T. SAID BUCHARI ISMAIL  
NIM : 12020311170  
Tempat/ Tgl. Lahir : PEKANBARU/21 FEBRUARI 2002  
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Skripsi :

“HUKUM MENGKONSUMSI HASIL BURUAN YANG TELAH DIGIGIT ANJING  
PEMBURU MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



T. SAID BUCHARI ISMAIL  
NIM. 12020311170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**T. Said Buchari Ismail (2024) : HUKUM MENGGONSUMSI HASIL BURUAN YANG TELAH DIGIGIT ANJING PEMBURU MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Tentang Hukum Mengkonsumsi Hasil Buruan Yang Telah Digigit Anjing Pemburu. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pendapat Mazhab Maliki mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu, beserta dalil yang digunakannya. *Kedua*, bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu, beserta dalil yang digunakannya. *Ketiga*, bagaimana analisis istinbath dari *Fiqh Muqaran*.

Penelitian ini berbentuk Studi Kepustakaan (*Library Research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: kitab *Al-Muwattha'* karangan Imam Malik dan kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i, dan sumber sekunder yaitu *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *bidayatul mujtahid*, *al-Mudawwanah al-Kubro*, *al-Istidzkar*, *Adz-Dzakhirah*, *Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab* buku-buku terkait pembahasan penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (penjelasan) dan komparatif (perbandingan).

Hasil penelitian ini membandingkan 2 (dua) pendapat mazhab yang berbeda, yaitu antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu. Mazhab Maliki berpendapat membolehkan untuk mengkonsumsi hasil buruan tersebut berdasarkan dari hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani. Sedangkan Mazhab Syafi'i tidak membolehkan untuk memakannya berdasarkan hadits Adi bin Hatim, yang mana salah satu syarat terlatihnya anjing pemburu itu ialah tidak memakan hasil buruan tersebut. Dari dua pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu itu tidak diperbolehkan karena salah satu syarat terlatih anjing pemburu ialah tidak memakan hasil buruan tersebut.

**Kata Kunci:** Mengkonsumsi, Berburu, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad. Melalui perantaranya kita dapat menikmati agama islam agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa’at di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul “**(HUKUM MENGKONSUMSI HASIL BURUAN YANG TELAH DIGIGIT ANJING PEMBURU MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I)**”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Kepada keluarga tercinta, Ayahanda T. Said Ismail, S. AP, Ibunda Dra. Ruzaimah Auda, Abang T. Said Muhtarom Ismail, Adek T. Said Muhamad Zaki Ismail, yang telah mendidik dan senantiasa memberikan motivasi kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis agar selalu optimis dalam menyelesaikan studi perkuliahan. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D beserta jajarannya.

3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag. serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed., Dipl. Al., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.

5. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Ahmad Fauzi, MA sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak Ilham Akbar, S.HI, S.H, M.H selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Kepada keluarga besar Tengku Dudan dan M. Ashar semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Kepada Bapak Imam Yahya Bashirul Haq, Lc. Yang telah membantu dalam menerjemahkan dan juga mengajarkan berbagai kitab kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2020 kelas B, yang tidak dapat dituliskan satu-persatu, teman-teman KKN Kampung Tualang dan teman-teman Budsfamily, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Pekanbaru, 15 Juni 2024

**T. Said Buchari Ismail**

**Nim: 12020311170**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Mengonsumsi .....	9
B. Pengertian Berburu .....	10
C. Pemburu dan Alat Buruan .....	12
1. Syarat Pemburu.....	12
2. Memelihara Anjing.....	14
3. Berburu Menggunakan Anjing .....	17
4. Jenis Hewan Buruan .....	21
D. Penelitian Terdahulu.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25
C. Sumber Data .....	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	27
E. Metode Analisis Data .....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Biografi Mazhab Maliki .....	29
B. Biografi Mazhab Syafi'i .....	37
C. Pembahasan .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam. Umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah firman-firman Allah SWT yang diwahyukan dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang diriwayatkan dengan jalan mutawatir kepada Nabi akhir zaman atau Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Eksistensi al-Qur'an diturunkan Allah sebagai wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW memiliki dinamika yang sangat menarik dan kompleks untuk dipelajari dan diamalkan menjadi penuntun kepada umat manusia.<sup>1</sup>

Hukum Allah tercantum di dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang selanjutnya manusia diperintahkan untuk memahami dan melaksanakan hukum-hukum tersebut. Diantara salah satu hukum tersebut adalah hukum perburuan binatang. Al-Qur'an menerangkan tentang halal dan haramnya binatang, boleh tidaknya diburu, serta alat yang digunakan. Dan juga al-Hadis juga diterangkan halal-haramnya binatang, binatang yang boleh diburu, serta alat-alat yang boleh digunakan untuk berburu.

Kegiatan berburu bukan hanya merupakan cara untuk memperoleh makanan, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang

<sup>1</sup> Badrudin, *Ulumul Qur'an Prinsip-Prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir al-Qur'an* (Serang: Penerbit A-Empat, 2020) h. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam. Dalam konteks Islam, berburu menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi sebagian umat Islam, terutama di daerah pedesaan di mana kegiatan ini sering kali dilakukan sebagai sarana mencari sumber makanan atau sebagai hobi.

Berburu hewan (fauna) merupakan metode yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini tidak hanya diterapkan pada masa lampau, tetapi juga terus dilakukan hingga saat ini. Perbedaannya terletak pada metode pelaksanaan, peralatan yang digunakan, dan jenis binatang yang dijadikan target. Islam menyediakan norma-norma (hukum) atau tata aturan yang terkait dengan aktivitas memburu hewan (*ash-shaid*), yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, ditambah dengan Ijma' dan Qiyas (fiqh).

Allah menerangkan tentang hukum berburu yang terdapat di dalam al-Qur'an yang berbunyi :

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا  
دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).”Q.S. Al-Maidah (5): 96.<sup>2</sup>

Seiring dengan perubahan zaman, peraturan tentang cara, peralatan, dan target buruan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan tujuan perburuan. Ada yang berburu untuk memenuhi kebutuhan pangan, ada yang

<sup>2</sup>Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.166.

melakukannya sebagai hobi atau kesenangan semata.<sup>3</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, berburu yang dibolehkan adalah yang bertujuan untuk menyembelih, jika tidak maka diharamkan. Rasulullah SAW melarang membunuh hewan kecuali jika untuk dimakan<sup>4</sup>, sebagaimana riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW. bersabda,

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا، عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنفَعَةً.

“Siapa yang membunuh burung pipit dengan sia-sia, maka pada hari Kiamat burung itu mengadu dengan suara keras seraya berkata; ya Tuhanku, fulan telah membunuhku dengan sia-sia, dia tidak membunuhku karena manfaat.”<sup>5</sup>

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, sebagai dua dari empat mazhab utama dalam hukum Islam, memiliki pandangan yang unik terhadap berburu dan penggunaan hasil buruan. Dalam konteks peraturan hukum Islam (fiqh), keduanya memiliki aturan yang mengatur tata cara berburu, bagaimana tata cara hasil buruan harus diolah, dan bagaimana hasil buruan yang telah dimakan oleh anjing pemburu harus diperlakukan.

Mazhab Maliki, membagi hukum berburu tergantung pada niat memburu menjadi 5: yaitu mubah jika dagingnya digunakan untuk konsumsi, sunnah jika untuk memenuhi kebutuhan keluarga, wajib jika untuk mempertahankan

<sup>3</sup> Fachrurazi dan Yusuf, *Fatwa Satwa “Kajian Fiqh dan Hukum Positif Tentang Perburuan Satwa”*, Volume 13., No. 1., (2013), h. 110.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2009) h. 362.

<sup>5</sup> Ahmad bin Syuaib an-Nasa'i, *Sunan Nasa'i Jilid 4 hadits no. 4519* (Beirut: Resalah Publishers, 2001), h. 366.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberlangsungan hidup dalam keadaan darurat, makruh jika hanya untuk main-main, dan haram jika untuk menganiaya binatang.<sup>6</sup>

Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama bersepakat hukum berburu itu Mubah (boleh), dengan catatan bukan di tanah haram Mekkah dan Madinah. Dan tidak sedang berihram. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah : 2.

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ط</sup>

“Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau).”<sup>7</sup>

Melakukan perburuan dengan menggunakan alat buruan, salah satunya hewan pemburu yang sudah terlatih. Imam Syafi'i berpendapat ciri-ciri anjing pemburu terlatih adalah apabila dilepas untuk mengejar buruan, maka ia akan mengejarnya. Jika berhasil menangkapnya, ia akan menahannya dan tidak memakannya. Dan dilakukan berulang kali, maka dapat dikategorikan sebagai anjing terlatih.<sup>8</sup>

Adapun anjing terlatih yang memakan hasil buruan, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhab maliki berpendapat hasil buruan yang telah digigit atau dimakan sebagian oleh anjing pemburu itu boleh dimakan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah Jilid 4*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), h. 169.

<sup>7</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 144.

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm Jilid 5*, alih bahasa oleh Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 168.

<sup>9</sup> <https://khazanah.republika.co.id/berita/mahw33/panduan-islam-dalam-berburu-4>. Diakses pada 14 Juni 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat ini memberikan *rukhsah* di dalam mengkonsumsi hewan buruan yang telah dimakan anjing pemburu<sup>10</sup>

Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hasil buruan yang telah digigit atau dimakan sebagian oleh anjing pemburu itu tidak boleh dimakan. Dikarenakan apabila anjing pemburu itu memakan hasil buruan itu, maka anjing tersebut tidak bisa dianggap sebagai anjing terlatih.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak masih memerlukan kajian yang lebih lanjut dan mendalam mengenai status hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu apakah boleh dimakan atau dikonsumsi. Dari perbedaan pendapat antara ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul “**Hukum Mengkonsumsi Hasil Buruan Yang Telah Digigit Anjing Pemburu Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i**”

**B. Batasan Masalah**

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki mengenai hukum mengkonsumsi hasil

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*, alih bahasa oleh Beni Sarbeni (Jakarta: Pustaka Aszam, 2006), h. 960.

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, h. 171.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buruan yang telah digigit anjing pemburu, beserta dalil yang digunakannya?

2. Bagaimana pendapat yang digunakan Mazhab Syafi'i mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah dimakan anjing pemburu, beserta dalil yang digunakannya?
3. Bagaimana Analisis istinbath Fiqh Muqaran antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
  - a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu, beserta dalil yang digunakannya.
  - b. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu, beserta dalil yang digunakannya.
  - c. Untuk mengetahui analisis istinbath Fiqh Muqaran antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu.
2. Kegunaan penelitian ini
  - a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis di

bidang hukum islam yang lebih spesifik pada perbandingan hukum dalam konteks hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu.

c. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi akademisi, pelajar dan masyarakat umum dalam memahami konteks hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan menguraikan membahas tentang pengertian mengkonsumsi, pengertian berburu, pemburu dan alat buruan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan serta metode analisis data yang digunakan.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini merupakan studi komparatif terhadap pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu serta sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan masing-masing dan fiqh muqaran antara pendapat Mazhab

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki dan Mazhab Syafi'i serta analisis penulis.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Pengertian Mengkonsumsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumsi adalah pemakaian barang produksi (bahan makanan, pakaian, dan sebagainya). Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang produksi (bahan makanan, pakaian, dan sebagainya); barang-barang yang langsung memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup manusia.<sup>12</sup>

Mengonsumsi adalah pemanfaatan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,<sup>13</sup> baik itu secara sekaligus maupun bertahap atau berangsur-angsur. Barang-barang yang dihasilkan dari produsen bukan hanya digolongkan menjadi barang mewah dan barang tidak mewah, melainkan terdapat juga barang-barang yang menjadi suatu hal untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tergolong bukan untuk kebutuhan pokok.<sup>14</sup>

Dasar Hukum tentang konsumsi dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 31 yang berbunyi,

يٰٓبَنِيٰٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.217.

<sup>13</sup> Tika Novrianti Wahyuni, “*Hukum Berburu Binatang Menggunakan Senjata Api Dan Mengkonsumsinya Dalam Perspektif Islam*”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 37.

<sup>14</sup> Soeharno, *Teori Mikroekonomi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007) h. 6.

<sup>15</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 209.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir Ayat: Ayat ini mengajak, *Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah* minimal dalam bentuk menutup aurat, karena membukanya pasti buruk. Lakukan itu di setiap memasuki dan berada di masjid, baik masjid dalam arti bangunan khusus, maupun pengertian yang luas, dan *makanlah* makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik *serta minumlah* apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu *dan janganlah berlebih-lebihan* dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena *sesungguhnya Allah tidak menyukai*, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi *orang-orang yang berlebih-lebihan* dalam hal apapun.<sup>16</sup>

## B. Pengertian Berburu

Secara etimologi, kata “berburu” dalam bahasa Arab *shaid* berasal dari kata *shaada* yang artinya “menangkap” atau “mengambil”. Adapun dalam hal hewan buruan adalah setiap hewan buas atau liar yang menghindar dari manusia, baik hewan itu boleh dimakan maupun tidak, yang tidak mungkin ditangkap kecuali dengan suatu cara tertentu.<sup>17</sup>

Adapun berburu adalah berusaha menangkap hewan liar yang halal dimakan, dan tentunya bukan milik seseorang. **الصيد** Diartikan sebagai buruan, tetapi dalam pembahasannya meliputi hewan buruan, pemburu dan alat

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 75.

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 336.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berburu.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Berburu berasal dari kata buru. Berburu memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga berburu dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya.<sup>19</sup>

Jadi, dapat disimpulkan berburu ialah menangkap binatang liar yang selalu menghindari manusia tidak memungkinkan untuk disembelih, namun halal dikonsumsi tidak dimiliki oleh siapapun, baik dengan panah atau alat berburu lainnya.<sup>20</sup>

Adapun untuk dasar hukum berburu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah : 4 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ قُلْ أَجِلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَإِتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”<sup>21</sup>

Tafsir Ayat: Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu wahai Muhammad, tentang makanan dan daging apakah yang dihalalkan Allah SWT bagi mereka?

<sup>18</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, alih bahasa oleh Shofa’u Qolbi Djabir (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 30.

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 240.

<sup>20</sup> Abdullah Wahab Abdussalam Tawilah, *Fikih Kuliner* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010) h. 355.

<sup>21</sup> Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 145.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katakanlah, dihalalkan bagi kalian apa yang baik-baik, yakni apa yang dinilai baik oleh jiwa yang normal, lurus dan masih sesuai dengan fitrah, yaitu selain yang buruk, kotor dan jelek. Dihalalkan bagi kalian hasil buruan binatang-binatang berburu yang dilatih dan terdidik untuk berburu.<sup>22</sup>

### C. Pemburu dan Alat Buruan

#### 1. Syarat Pemburu

Dalam berburu, beberapa kategori harus terpenuhi oleh orang yang akan berburu agar tangkapan itu bisa dimakan dan halal untuk dikonsumsi.

**Mazhab Maliki** memiliki beberapa ketentuan untuk seorang pemburu antara lain:

1. Seorang Pemburu harus mampu menyembelih atau orang yang sembelihannya sah secara syariat, sebagaimana dijelaskan bahwa orang Muslim diperbolehkan untuk berburu. Namun orang atheis, murtad dan majusi tidak diperkenankan berburu. Karena berburu sama dengan menyembelih dan juga orang gila tidak boleh berburu dikarenakan disyaratkan harus kompeten
2. Seorang pemburu yang Ahli Kitab, Yahudi dan Nasrani boleh hukumnya berburu menurut empat mazhab, dalam Mazhab Maliki memiliki syarat bagi Ahlul Kitab, jika ayah Ahlul Kitab itu seorang Majusi dan ibunya seorang Ahlul Kitab atau sebaliknya, maka yang dianggap sah sembelihannya adalah ayahnya

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2018), Cet. ke-3, h. 420.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketika melepas anjing untuk berburu, tidak bersama dengan orang yang buruannya tidak halal.
4. Adanya niat berburu atau niat melepaskan anjing untuk berburu, jika anjing itu terlepas dan mengejar hewan buruan dengan kehendak sendiri, maka tidak dibolehkan untuk memakan hasil tangkapan anjing tersebut
5. Tidak meninggalkan membaca basmalah dengan sengaja, jika sewaktu melepas anjing dengan sengaja tidak membaca basmalah, maka tangkapannya tidak boleh dimakan. Berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi di dalam Q.S. al-An'am: 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

“Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah...”<sup>23</sup>

6. Seorang Pemburu tidak boleh disibukkan oleh pekerjaan lain ketika sedang melepaskan anjing dan mengambil hasil tangkapan
7. Seorang Pemburu tidak sedang berihram, baik ihram haji maupun umrah
8. Seorang Pemburu harus melihat dan memerhatikan hewan buruannya, lantas atau segera melepaskan anjing untuk memburu dan menangkapnya<sup>24</sup>

**Mazhab Syafi'i** memiliki beberapa ketentuan untuk seorang pemburu, antara lain:

1. Seorang Pemburu ialah seorang Muslim ataupun kafir *kitabî* (Ahli Kitab)

<sup>23</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 195.

<sup>24</sup> Ibnu Juzai al-Kalbi, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar-al-Fikr, 2006) h. 176.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sembelihan Ahli Kitab halal, baik ia menyebut nama Allah ataupun tidak, dengan syarat ia tidak menyebut nama selain Allah. Diharamkan pula memakan sembelihannya yang dipersembahkan untuk gereja mereka
3. Sudah *tamyiz* (bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk) dan berakal. Buruan anak kecil yang belum *tamyiz*, orang tidak waras dan orang yang mabuk halal asalkan berniat, sebagaimana sembelihannya, selama mereka mengetahui tata cara menyembelih.
4. Anjing pemburu yang terlepas dari tangan seorang pemburu dengan sendirinya, buruannya tidak halal
5. Seorang Pemburu disyaratkan harus berniat mengarahkan perbuatan kepada sasaran yang diinginkan sekalipun tidak terkena sasaran
6. Seorang Pemburu sedang tidak ihram haji dan umrah<sup>25</sup>
7. Bacaan basmalah pemburu bukanlah syarat dalam melepaskan anjing pemburu atau panah ataupun dalam menyembelih hewan.<sup>26</sup>

## 2. Memelihara Anjing

Dalam era modern yang terus berkembang, masalah hukum terkait perawatan anjing dalam Islam menjadi semakin penting, terutama dengan munculnya banyak kasus yang mencuat di masyarakat. Fenomena ini memicu diskusi yang kompleks di kalangan umat Islam, terutama ketika

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Juzairy, *op. cit.*, h. 38-40.

<sup>26</sup> Abd Rahman, *Binatang Buruan (al-Sayd) Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 18.

banyak orang memelihara anjing tanpa tujuan yang jelas. Pentingnya memahami hukum perawatan atau pemeliharaan anjing dalam Islam tidak hanya terletak pada aspek ibadah dan ritual, tetapi juga mencakup nilai-nilai kebersihan, tanggung jawab, dan harmoni dalam masyarakat.

**Mazhab Maliki** berpendapat mengenai memelihara anjing untuk berbagai keperluan karena hal tersebut bersifat makruh. Berdasarkan keterangan Ibnu Abdil Barr di dalam kitab *al-Istidzkar*:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الْكِلَابِ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ  
الْإِتِّخَاذُ لِغَيْرِ الزَّرْعِ وَالضَّرْعِ وَالصَّيْدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: (مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا - [ أَوْ  
أَفْتَنَى كَلْبًا ] لَا يَغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا وَلَا اتَّخَذَهُ لِلصَّيْدِ نَقَصَ مِنْ  
أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٍ) ، يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّ  
الْمُحَرَّمَاتِ لَا يُقَالُ فِيهَا : مَنْ فَعَلَ هَذَا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ، أَوْ مِنْ أَجْرِهِ كَذَا ،  
بَلْ يَنْهَى عَنْهُ ؛ لِئَلَّا يُوَاقِعَ الْمُطِيعُ شَيْئًا مِنْهَا . وَإِنَّمَا يَدُلُّ ذَلِكَ اللَّفْظُ عَلَى  
الْكِرَاهَةِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

Artinya, “Pada hadits ini terdapat dalil bahwa memelihara anjing haram sekalipun bukan untuk kepentingan jaga tanaman, ternak perah, dan berburu. Maksud redaksi hadits ‘Siapa saja yang menjadikan anjing’ atau ‘memelihara anjing’ bukan untuk jaga tanaman, jaga ternak perah, atau berburu maka akan berkurang pahalanya sebanyak satu qirath, menunjukkan kebolehan bukan pengharaman. Pasalnya, pengharaman tidak bisa ditarik dari pernyataan, ‘Siapa yang melakukan ini, maka akan berkurang amalnya atau pahalanya sekian.’ Larangan itu dimaksudkan agar Muslim yang taat tidak jatuh di dalamnya. Lafal ini menunjukkan larangan makruh, bukan haram. Wallahu a‘lam.”<sup>27</sup>

**Madzhab Syafi'i** berpendapat bahwa memelihara anjing tanpa kebutuhan khusus adalah haram bagi seorang Muslim. Namun, menurut penjelasan Imam Nawawi, seorang Muslim hanya diizinkan memelihara anjing untuk beberapa tujuan tertentu, yaitu digunakan untuk berburu,

<sup>27</sup> Ibnu Abdil Barr, *al-Istidzkar Jilid 27*, (Beirut: Dar-Qutaibah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1993) h. 193.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga tanaman atau menjaga ternak. Berdasarkan keterangannya di dalam kitabnya *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*:

وَأَمَّا إِفْتِنَاءُ الْكِلَابِ فَمَذْهَبْنَا أَنَّهُ يُحْرَمُ إِفْتِنَاءُ الْكَلْبِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ وَيَجُوزُ إِفْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَاللِّمَاشِيَةِ

Artinya: “Adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madzhab kami adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, boleh.”<sup>28</sup>

Mengenai hal ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang Muslim yang memelihara anjing tanpa sebab tertentu dapat dikurangi pahalanya sebagaimana hadits dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga hewan ternak, berburu dan menjaga tanaman, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak satu qirath.”<sup>29</sup> (HR. Muslim no. 1575)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menunjukkan kebolehan memelihara anjing menurut Mazhab Maliki dengan hukum makruh padanya.<sup>30</sup> Pendapat Mazhab Syafi’i yang menyatakan haram memelihara anjing tanpa adanya hajat. Namun jika untuk berburu, menjaga tanaman dan menjaga ternak itu diperbolehkan.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi Jilid 2*, alih bahasa oleh Agus Ma'mun (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) h.622.

<sup>29</sup> Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash-Shan'ani, *Nailul Authar Jilid 6*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidy (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994) Cet. ke-1, h. 3026.

<sup>30</sup> Ibnu Abdil Barr, *loc.cit.*

<sup>31</sup> Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *loc. cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Berburu Menggunakan Anjing

#### a. Jenis Anjing Pemburu

Penggunaan Anjing sebagai Alat berburu menurut para ulama itu diperbolehkan, dengan syarat anjing yang digunakan tidaklah anjing yang hitam legam, karena adanya perintah untuk membunuh anjing hitam legam tersebut. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَأَقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي رَافِعٍ وَأَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ شَيْطَانٌ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَيَاضِ وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Manshur bin Zadzan dan Yunus bin Ubaid dari Al Hasan dari Abdullah bin Mughaffal ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya anjing-anjing itu bukan suatu umat, sungguh aku akan perintahkan untuk membunuh mereka semua. Maka bunuhlah semua anjing yang berwarna hitam pekat." Abu Isa berkata, "Hadits Abdullah bin Mughaffal derajatnya hasan shahih. Dalam sebagian hadits diriwayatkan bahwa anjing yang berwarna hitam pekat adalah setan, dan anjing yang berwarna hitam pekat adalah anjing yang tidak memiliki warna putih sedikitpun. Dan sebagian ulama memakruhkan hasil buruan dari anjing yang berwarna hitam pekat." (HR. Tirmidzi no. 1406)<sup>32</sup>*

Adapun alasan mengapa anjing hitam diperintahkan untuk dibunuh

<sup>32</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-2, h. 286.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah karena ia adalah syaitan sebagaimana hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi, namun beberapa ulama memahami bahwa ungkapan tersebut bermakna majas karena kebanyakan anjing hitam adalah anjing yang paling berbahaya bagi manusia dan sulit untuk dididik sehingga mereka diserupakan dengan syaitan.<sup>33</sup>

#### b. Syarat Terlatih Anjing Pemburu

Berburu menggunakan anjing selain anjing hitam sebagai hewan buruan disepakati oleh para ulama diperbolehkan. Namun yang menjadi perbedaan pendapat ialah syarat anjing terlatih serta menangkap buruan itu harus diperuntukkan untuk pemiliknya atau tidak.<sup>34</sup>

**Mazhab Maliki** berpendapat, ada dua hal yang harus dipenuhi oleh hewan pemburu terlatih yang dimiliki oleh pemiliknya:

- 1) Jika dilepaskan untuk berburu, maka ia segera berburu.
- 2) Jika ditahan untuk diam, maka ia pun diam berhenti.
- 3) Yang menjadi tolak ukur terlatih ialah kebiasaan masyarakat setempat ('urf).<sup>35</sup>

**Mazhab Syafi'i** berpendapat hewan pemburu dapat dipastikan terlatih jika memenuhi empat syarat:

- 1) Ketaatan dalam menjalankan perintah saat dilepas merupakan indikator

<sup>33</sup> Repa Hudan Lisalam dan Hapizul Ahdi, "Perintah Membunuh Anjing dalam Hadits Menurut Imam al-Haramain, Volume 4., No. 1., (2023), h. 32.

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 956.

<sup>35</sup> Ibnu Juzai al-Kalbi, *loc.cit.*

penting dari latihan. Jika anjing tidak patuh saat diminta untuk menerkam, itu menunjukkan bahwa anjing belum terlatih dengan baik. Begitu juga jika anjing tidak patuh saat diminta untuk berhenti menggigit hasil buruan yang meronta-ronta.

- 2) Ketika dilepas, anjing tersebut bergerak menuju buruan
- 3) Setelah mencapai buruannya, ia menahan mangsanya untuk kemudian diserahkan kepada tuannya, tidak melepaskannya begitu saja
- 4) Setelah menangkap buruannya, ia menahan untuk tidak memakannya sedikit pun<sup>36</sup>

Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat terdapat perbedaan pendapat di antara kedua mazhab dalam perihal syarat terlatih anjing pemburu, yaitu pada Mazhab Maliki itu tidak terdapat syarat yang mengharuskan anjing pemburu untuk tidak memakan hasil buruannya. Sedangkan pada Mazhab Syafi'i itu mensyaratkan anjing pemburu itu untuk tidak memakan hasil buruannya sedikitpun.

#### c. Status Air Liur Anjing Terhadap Hasil Buruan

Status air liur anjing terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab, ada yang mengatakan bahwa itu najis dan ada yang mengatakan itu tidak najis.

**Mazhab Maliki** berpendapat, anjing itu suci. Status sucinya berlaku untuk anjing manapun, yaitu anjing penjaga, pemburu ataupun dengan

<sup>36</sup>Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Jilid 10*, alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 224.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi lainnya. Tetapi jika sebuah bejana yang terkena liur anjing, termasuk kaki anjing atau lidahnya, harus dibasuh sebanyak tujuh kali sebagai bentuk kepatuhan terhadap syari'at. Lalu diperkuat dengan kebolehan berburu menggunakan anjing dan kemudian anjing itu menggigit buruannya dan tidak ada perintah untuk membasuh bekas gigitan anjing tersebut.<sup>37</sup> Berdasarkan Q.S. Al-Maidah: 4

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu"<sup>38</sup>

Maksudnya jika anjing itu najis secara dzatnya maka binatang buruannya pun akan najis, maka dari situlah pendapat yang disebutkan oleh Imam Malik.<sup>39</sup>

**Mazhab Syafi'i** berpendapat, air liur anjing itu najis yang berat. Maka apapun yang disentuh oleh anjing hendaklah dibasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan debu. Karena hukum najisnya mulut anjing atau air liur anjing berdasarkan dari Hadits dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

Artinya: "Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Saya membaca di hadapan Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seekor anjing minum di dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah (bejana tersebut)

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, h. 254.

<sup>38</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 145.

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, h. 62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak tujuh kali." (HR. Bukhari no. 172)<sup>40</sup>

Demikian pendapat paling *shahih* dalam Mazhab Syafi'i mengenai status air liur anjing terhadap hasil buruan ialah najis dan wajib dicuci tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan tanah. Dengan demikian dia kembali suci dan boleh dimakan. Bagian yang wajib dicuci hanyalah bagian tubuh hewan buruan yang terkena cabikan, gigitan anjing atau sentuhan, bukan bagian yang tidak dijamah.<sup>41</sup>

Dan di dalam penelitian ilmuan yang membuktikan air liur anjing itu mengandung virus berbentuk pita cair yang bisa dibasuh dengan tanah. Karena tanah berperan sebagai penyerap mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada wadah. Namun bekas air liur pada gigitan anjing yang sudah masuk pada darah binatang buruan akan menyebabkan tertular penyakit. Lalu jika kita mengkonsumsi buruan yang telah dimakan sebagian oleh anjing pemburu, maka resiko tertular penyakit tersebut menjadi lebih besar.<sup>42</sup>

#### 4. Jenis Hewan Buruan

- a. Hewan Darat, yaitu yang hanya hidup di darat dan tidak bisa hidup di air. Hewan yang habitatnya di daratan meliputi jenis mamalia atau hewan yang menyusui, jenis reptilian atau hewan yang berjalan dengan

<sup>40</sup> Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi Jilid 2*, alih bahasa oleh Agus Ma'mun (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 617.

<sup>41</sup> Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Jilid 10*, alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 253.

<sup>42</sup> Halodoc, Waspada Ini 4 Bahaya Air Liur Anjing Untuk Kesehatan, artikel diakses 13 Juli 2024 dari <https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-4-bahaya-air-liur-anjing-untuk-kesehatan>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merayap atau melata, jenis burung (yang bisa terbang maupun tidak), jenis serangga.

- b. Hewan Laut, yaitu hewan yang tidak tenggelam di air, tidak dapat hidup di daratan. Hewan air ada yang berbentuk ikan dan adapula yang tidak berbentuk ikan. Semua hewan air yang hanya bisa hidup di air hukumnya halal secara mutlak, selama tidak beracun dan tidak membahayakan tubuh jika dikonsumsi.<sup>43</sup>
- c. Amfibi, yaitu Hewan yang bisa hidup di darat dan air masuk kategori jenis hewan amfibia, seperti katak, buaya, penyu, ular dan kepiting. Hukum mengonsumsi hewan jenis amfibi ini menurut ulama mazhab Maliki, Hambali dan Syafi'i mubah seperti penyu dan kepiting.<sup>44</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai mengonsumsi hasil buruan yang telah dimakan anjing pemburu belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan dari beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang mengonsumsi hasil buruan yang telah dimakan anjing pemburu. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi, jurnal dan artikel yang memiliki keterikatan tema yang sama, yaitu tentang perburuan.

Diantaranya jurnal Fachrurazi dan Yusuf yang menjelaskan tentang Fatwa Satwa (Kajian Fiqh dan Hukum Positif Tentang Perburuan). Di dalamnya

<sup>43</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Hayawan Halal, Haram dan Khasiat* (Kediri: Santri Creative, 2016) h.26.

<sup>44</sup> Abdul Wahab Abdussalam Tawilah, *op. cit.*, h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat beberapa kajian diantaranya: Perburuan Satwa dalam konsepsi Fiqh berupa pemburu; alat berburu benda dan alat berburu binatang yang mana memiliki beberapa syarat tertentu di dalamnya. Lalu, menjelaskan Perburuan Satwa dalam konsepsi hukum positif di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>45</sup>

Dan juga penelitian Skripsi Tika Novrianti Wahyuni tentang Hukum Berburu Binatang Menggunakan Senjata Api Dan Mengkonsumsinya Dalam Perspektif Islam. Dijelaskan di dalam skripsi tersebut mengenai bagaimana pemburuan dalam islam dan mengonsumsi hewan yang diburu menggunakan senjata api.

Penelitian Skripsi Abd Rahman tentang Binatang Buruan (al-Sayd) Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Mawdu'i dalam QS. Al-Ma'idah) yang menjelaskan berbagai perihal mengenai pengertian berburu binatang buruan, jenis-jenis binatang buruan, syarat-syarat pemburu dan manfaat binatang buruan dalam kehidupan manusia serta ayat-ayat tentang berburu binatang buruan.<sup>46</sup>

Artikel yang membahas tentang Panduan Tentang Berburu Dalam Islam, yang menjelaskan beberapa jenis binatang pemburu terlatih dari berbagai pandangan beberapa ulama mazhab.

Jurnal Reza Hudan Lisalam dan Hapizul Ahdi yang menjelaskan tentang Perintah Membunuh Anjing dalam Hadits Menurut Imam al-Haramain, di dalamnya terdapat beberapa hadits mengenai perintah membunuh anjing dan

<sup>45</sup> Fachrurazi, Yusuf, *op. cit.*, h. 114.

<sup>46</sup> Abd Rahman, *op.cit*, h. 62.

perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami beberapa hadits mengenai perintah membunuh anjing tersebut.<sup>47</sup>

Dan Artikel Halodoc yang membahas tentang Waspada 4 Bahaya Air Liur Anjing Untuk Kesehatan, di dalam artikel terdapat beberapa penjelasan tentang bahayanya air liur anjing terhadap kesehatan manusia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

<sup>47</sup> Repa Hudan Lisalam dan Hapizul Ahdi, *op.cit.*, h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud ia berpendapat bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>48</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) Cet. Ke-10, h. 31.

<sup>49</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2, h. 129.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*).<sup>50</sup> Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

### C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik bin Anas, dan kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syafi'i.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>51</sup> Adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, buku *bidayatul mujtahid vol. 1*, *al-Mudawwanah al-Kubro*, *al-Istidzkar*, *Adz-Dzakhira*, *Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab* dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), h.172.

<sup>51</sup> Mahmud, *op. cit.*, h. 152.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penelitian, yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang menurut penulis turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.

- c. Sumber tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>52</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.<sup>53</sup> Metode penelitian ini tidak menuntut

<sup>52</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. ke-3, h. 208.

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-16, h. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum Mengkonsumsi Hasil Buruan Yang Telah Dimakan Anjing Pemburu Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i.

**E. Metode Analisis Data**

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode *komparatif* (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau perbandingan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.<sup>54</sup> Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan di antara keduanya.

Metode *komparatif* adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan hukum Mengkonsumsi Hasil Buruan Yang Telah Dimakan Anjing Pemburu.

<sup>54</sup> Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014) h. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tentang hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit atau dimakan sebagian oleh anjing pemburu terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, ada yang berpendapat membolehkannya dan ada pula pendapat yang tidak membolehkannya. Kedua ini memiliki dalil masing-masing dalam berpendapat dan beberapa syarat yang harus terpenuhi agar status buruan tersebut halal untuk dimakan atau dikonsumsi.
2. Pendapat ulama mengenai hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu:
  - a. Mazhab Maliki menyatakan bahwa kebolehan untuk mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu berdasarkan hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani
  - b. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak membolehkan untuk mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu berdasarkan hadits Adi bin Hatim. Dan juga menambahkan bahwa salah satu syarat anjing terlatih itu ialah tidak memakan hasil buruannya.
3. Dari kedua pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i terdapat pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu, pendapat yang paling kuat adalah yang tidak membolehkan mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit

anjing pemburu, baik itu dari segi dalil dan syarat yang digunakan maupun dari segi kesehatan.

## B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang lebih mendalam serta menjadi rujukan bagi umat Islam tentang hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu. Walaupun minimnya pengetahuan tentang hal tersebut, tentu tidak bisa dianggap remeh karena di dalamnya terdapat hukum.
2. Di samping itu penulis berharap dengan adanya pengetahuan dari penelitian hukum mengkonsumsi hasil buruan yang telah digigit anjing pemburu dapat dijadikan pertimbangan dalam berburu dan mengkonsumsi hasil buruan menggunakan hewan pemburu.
3. Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan tentang hukum ini dapat tetap menjalin tali ukhuwah agar tidak menjadi perpecahan di tengah masyarakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdil Bar, Ibnu, *al-Istidzkar Jilid 15*, (Beirut: Dar-Qutaibah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1993)
- Abdil Barr, Ibnu, *al-Istidzkar Jilid 27*, (Beirut: Dar-Qutaibah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1993)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Imam Syafi'i: Biografi & Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih*, alih bahasa oleh Abdul Syukur, (Jakarta: Lentera, 2007)
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. ke-2
- Ajib, Muhammad, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. ke-1
- Al-Juzairy, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, alih bahasa oleh Shofa'u Qolbi Djabir (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris, *Adz-Dzakhirah Jilid 4*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994)
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- An-Nasa'i, Imam, *Sunan Nasa'i Jilid 4 hadits no. 4519* (Beirut: Resalah Publishers, 2001)
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Jilid 10*, alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)
- An-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, alih bahasa oleh

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agus Ma' mun (Jakarta: Darus Sunnah, 2013)

Asy-Syaukani, Imam, *Nailul Authar Jilid 6*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidy (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994) Cet. ke-1

Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Sabil Huda (Jakarta: Amzah, 2013)

Badrudin, *Ulumul Qur'an Prinsip-Prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir al-Qur'an* (Serang: Penerbit A-Empat, 2020)

Fachrurazi dan Yusuf, *Fatwa Satwa "Kajian Fiqh dan Hukum Positif Tentang Perburuan Satwa"*, Volume 13., No. 1., (2013)

Farid, Ahmad, *Min A'alam as-Salaf*, alih bahasa oleh Masturi Irham dan Asmu'i Taman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

<https://khazanah.republika.co.id/berita/mahw33/panduan-islam-dalam-berburu-4>.

<https://www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-4-bahaya-air-liur-anjing-untuk-kesehatan>

Juzai al-Kalbi, Ibnu, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar-al-Fikr, 2006)

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) Cet. ke-10

Malik, Imam, *al-Mudawwanah al-Kubro* (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1994)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Malik, Imam, *al-Muwattha' Jilid 1*, alih bahasa oleh Nur Alim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1
- Muhammad Azha, Abi, *Risalah Hayawan Halal, Haram dan Khasiat* (Kediri: Santri Creative, 2016)
- Novrianti Wahyuni, Tika, "*Hukum Berburu Binatang Menggunakan Senjata Api Dan Mengkonsumsinya Dalam Perspektif Islam*", (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2016)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*, alih bahasa oleh Beni Sarbeni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 5*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2009)
- Soeharno, *Teori Mikroekonomi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007)
- Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. ke-16
- Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh Iman Firdaus (Jakarta: Zaman, 2015)
- Syafi'i, Imam, *al-Umm Jilid 5*, alih bahasa oleh Misbah (Jakarta: Pustaka

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azzam, 2014)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011) Cet. ke-5

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011) Cet. ke-5

Tahido Yanggo, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos . 1997), Cet. ke-1

Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih*, alih bahasa oleh Tajuddin Progo (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2016)

Wahab Abdussalam Tawilah, Abdullah, *Fikih Kuliner* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)

Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Yusuf Musa, Muhammad, *Pengantar Studi Fikih Islam*, alih bahasa oleh Muhammad Misbah (Jakarta: Al-Kautsar, 2004)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)